



**TINDAK LANJUT HASIL
MONITORING DAN EVALUASI WBS
TRIWULAN I DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TA. 2019**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- d. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/6/I/2019/Tipidkor tanggal 7 Januari 2019 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System (WBS)*;
- e. Monitoring dan Evaluasi WBS Triwulan ~~N~~ Tahun 201~~9~~ Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Rencana Tindak Lanjut dari hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2019 tentang pelaksanaan WBS Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain:

- a. Melaporkan dengan membuat tembusan kepada Itwasum Polri dan Divpropam Mabes Polri terkait perkara yang telah dilimpahkan kepada Dittipidkor Bareskrim Polri terkait dugaan pemotongan tunjangan anggota Polres Minahasa Polda Sulut TA. 2016-2017 berupa pemberitahuan perkembangan perkara tersebut.
- b. Melaporkan dan memberikan tembusan perkembangan perkara yang sedang ditangani kepada Satker asal tersangka tindak pidana korupsi tersebut.

- c. Terus melakukan koordinasi dengan Satker asal tersebut terkait tindak lanjut penanganan dan proses penyidikan yang akan dilakukan guna keefektivan
- d. pada saat dilakukan pemeriksaan, misalnya untuk sementara waktu personel tersebut tidak diberikan tugas dinas luar kota.
- e. Hasil penyidikan lebih lanjut akan dilaksanakan gelar perkara melibatkan Itwasum Polri, Paminal dan SOP Polri (sebagai Satker asal pelaku) terkait perkembangan status dari pelaku.

3. KESIMPULAN

Sistem pelaporan hasil penanganan WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dilaksanakan secara berjenjang kepada para pimpinan Polri dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 15 April 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI


ERWANTO KURNIADI., S.H., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI